



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN PENGADAAN PENGELOLAAN DAN PENYALURAN
CADANGAN BERAS PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan ketahanan pangan dan gizi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya, perlu mengatur mengenai penetapan, pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penetapan, Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 118);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 8);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Urusan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENETAPAN PENGADAAN PENGELOLAAN DAN PENYALURAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
6. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
7. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaannya dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
8. Beras adalah padi yang telah terkelupas kulitnya.
9. Cadangan Beras Pemerintah Daerah adalah persediaan Beras yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
10. Kekurangan Pangan adalah kekurangan dan/atau kerawanan Pangan yang disebabkan oleh kekurangan pasokan Pangan atau permasalahan aksesibilitas Pangan secara fisik dan ekonomi yang dapat terjadi di suatu wilayah.
11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

12. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsur.
13. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
14. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
15. Titik bagi adalah lokasi yang ditetapkan sebagai tempat serah terima cadangan beras oleh tim penyaluran kepada pihak yang mengajukan permohonan.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

- (1) Beras merupakan Pangan Pokok Tertentu, ditetapkan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi Beras;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
 - c. kerawanan Pangan.
- (3) Penetapan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat; dan
 - b. potensi sumber daya.

Pasal 3

- (1) Bupati menetapkan jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah setiap tahun anggaran dengan Keputusan Bupati.
- (2) Cadangan Beras Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sisa cadangan beras dari alokasi pengadaan yang bersumber dari APBD; dan
 - b. cadangan beras hasil penyediaan tahun berjalan yang bersumber dari APBD.
- (3) Cadangan Beras Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kriteria:
 - a. jumlah penduduk; dan
 - b. proporsi terhadap cadangan beras Provinsi.

- (4) Cadangan Beras Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Cadangan Beras} = 80\% \times \text{cadangan beras provinsi} \times \text{rasio jumlah penduduk terhadap jumlah penduduk provinsi}$$

BAB III PENGADAAN, PENGELOLAAN DAN PENYALURAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsinya, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah di bidang Pangan.
- (3) Selain dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan pihak lain.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus memenuhi syarat paling sedikit sebagai berikut:
 - a. memiliki gudang penyimpanan sesuai standar;
 - b. memiliki kemampuan pengelolaan cadangan beras;
 - c. memiliki standar pengamanan kualitas pangan; dan
 - d. memiliki kemampuan dan kesanggupan mendukung kelancaran penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Pengadaan

Pasal 5

- (1) Pengadaan Cadangan Beras Pemerintah Daerah bersumber dari beras yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi Daerah.
- (2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan melalui petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, pelaku usaha pangan, badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah.
- (3) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (4) Dalam hal Pemerintah Pusat tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat.
- (5) Dalam hal Gubernur Jawa Barat tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Bupati.

- (6) Tata cara penetapan harga pembelian oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengelolaan

Pasal 6

- (1) Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah Daerah dilakukan untuk menjaga kecukupan baik jumlah maupun mutunya.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyimpanan;
 - b. perawatan; dan
 - c. pelepasan.
- (3) Penyimpanan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan sesuai standar penyimpanan dan perawatan cadangan Beras.
- (4) Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan apabila Cadangan Beras Pemerintah Daerah telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu.
- (5) Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui penjualan, pengolahan, penukaran, dan hibah.
- (6) Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penyaluran

Paragraf 1
Peruntukan

Pasal 7

Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Daerah dilakukan untuk menanggulangi:

- a. kekurangan Pangan;
- b. bencana alam;
- c. bencana nonalam;
- d. bencana sosial; dan/atau
- e. keadaan darurat.

Paragraf 2
Pengajuan

Pasal 8

- (1) Pengajuan penyaluran beras dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membutuhkan, Camat, atau Kepala Desa kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pangan.
- (2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh Kepala Desa diketahui oleh Camat.

- (3) Pengajuan penyaluran beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
- a. surat permohonan dari Perangkat Daerah yang membutuhkan, Camat, atau Kepala Desa;
 - b. rekomendasi Camat, apabila permohonan diajukan oleh Kepala Desa;
 - c. berita acara yang ditandatangani oleh:
 - 1) unsur kecamatan;
 - 2) unsur desa;
 - 3) unsur komando rayon militer;
 - 4) unsur kepolisian sektor; dan
 - 5) unsur pusat kesehatan masyarakat;
 apabila permohonan diajukan oleh Camat.
 - d. jumlah jiwa; dan
 - e. foto kejadian.

Paragraf 3

Verifikasi dan Investigasi

Pasal 9

- (1) Terhadap pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan verifikasi dan investigasi.
- (2) Verifikasi dan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan secara administratif terhadap kelengkapan berkas yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim melakukan investigasi secara langsung ke lokasi kelompok sasaran dan menghitung jumlah kebutuhan beras.
- (3) Berdasarkan hasil investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pangan menyalurkan Cadangan Beras Pemerintah Daerah.

Paragraf 4

Jumlah Beras yang Disalurkan dan Waktu Penyaluran

Pasal 11

Jumlah beras yang disalurkan kepada kelompok sasaran disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 300 (tiga ratus) gram untuk setiap orang per hari.

Pasal 12

Ketentuan penyaluran paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai hasil investigasi ke lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

Paragraf 5
Pelaksanaan

Pasal 13

- (1) Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Tim Penyaluran.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab menyalurkan Cadangan Beras Pemerintah Daerah dari gudang penyimpanan sampai ke titik bagi.

Pasal 14

Penyerahan beras dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pangan, Tim Penyaluran dan pihak yang mengajukan permohonan.

Bagian Kelima
Pelaporan

Pasal 15

- (1) Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah Daerah dilaporkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pangan kepada Bupati secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. jumlah penggunaan cadangan beras;
 - b. sisa cadangan beras; dan
 - c. informasi kebutuhan beras.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan Cadangan Beras Pemerintah Daerah bersumber dari APBD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pangan.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 3 Januari 2023


BUPATI TASIKMALAYA,

ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 3 Januari 2023


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

MOHAMAD ZEN